



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan disusunnya Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan dari Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2015-2019 maka perlu Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Bisnis di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Bisnis di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Bisnis di lingkungan Universitas Negeri Semarang merupakan alat bantu untuk menentukan pilihan strategi dan tindakan masa depan yang tepat dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pengembangan jangka menengah Universitas Negeri Semarang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Bisnis di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi rujukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Bisnis yang meliputi perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran program, dan perumusan indikator kinerja kegiatan.

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Bisnis di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Bisnis Unit Kerja harus berpedoman Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2018
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BISNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

PEDOMAN DAN TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018

PENGANTAR

Bagi institusi pemerintah, perencanaan merupakan bagian dari tanggung jawab dan komitmen dalam pemberian layanan terbaik bagi masyarakat. Hal tersebut berlaku juga bagi Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang didirikan pemerintah. Melalui sistem perencanaan program dan penganggaran yang baik, diharapkan peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNNES dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, efektif, dan efisien.

Periode Rencana Strategis Bisnis 2015 - 2019 sebagai bagian dari tahapan perencanaan pengembangan jangka panjang UNNES akan segera berakhir. Sesuai ketentuan peraturan perundangan, pada tahun terakhir periode perencanaan jangka menengah yang sedang berlangsung, yakni tahun 2019, UNNES harus sudah memiliki Renstra Bisnis periode 2020-2024. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Bisnis UNNES 2020-2024 perlu segera disiapkan. Hal tersebut dilakukan agar target waktu penyusunan tercapai dan sekaligus dapat menjamin adanya kesinambungan perencanaan jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi pengembangan jangka panjang UNNES.

Sebagai upaya mewujudkan sistem penganggaran berbasis kinerja, penyusunan Renstra Bisnis UNNES menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan yang sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman agar penyusunan Renstra Bisnis 2020-2024 dapat memenuhi harapan ke depan sekaligus dapat sinergi dengan Renstra Kementerian Ristek dan Dikti.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk penyusunan dokumen Renstra Bisnis 2020-2024, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen yang tersusun dengan alur logika yang strategis, konsisten dan koheren. Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut akan lebih mudah untuk dipahami serta siap untuk dapat dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan strategi yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya.

Semarang, Agustus 2018

Rektor,

UNNES
REKTOR
FATHUR ROKHMAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Pengertian Umum	3
Bab II Rencana Strategis Bisnis Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	5
A. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional	5
B. Keterkaitan Rencana Strategis Bisnis UNNES dengan SPPN	5
C. Program dan Kegiatan dalam SPPN	7
D. Program pada Renstra Kemenristekdikti	7
E. Program dan Kegiatan Kemenristekdikti dalam DIPA UNNES	9
Bab III Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UNNES Tahun 2020–2024	10
A. Tahapan Penyusunan Renstra Bisnis	10
B. Penyusunan Rancangan Rencana Pengembangan Secara Teknokratik	11
C. Sistematika Penulisan Rancangan Teknokratik Renstra Bisnis 2020-2024	15
D. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Bisnis 2020 – 2024	17
E. Penyusunan Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja	18
F. Sistematika Penulisan Renstra Bisnis	20
G. Bagan Alur Penyusunan Renstra Bisnis	20
H. Teknis Penyusunan Visi dan Misi	20
I. Teknis Penyusunan Sasaran Strategis dan Tujuan	21
J. Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Renstra Bisnis	21
Bab IV Penutup	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa fungsi pendidikan tinggi adalah untuk:

1. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
3. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi antara lain bertujuan untuk menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh adanya sistem perencanaan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyebutkan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Universitas Negeri Semarang yang mempunyai tanggungjawab mensukseskan tujuan pembangunan nasional khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi, berkewajiban menyusun suatu sistem perencanaan yang dapat menjamin pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu sistem perencanaan yang dibangun di UNNES harus ditujukan untuk:

1. menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

2. menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
4. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pada pasal 5 menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan yang terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jangka panjang 25 (duapuluh lima) tahun;
- b. rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan
- c. rencana kerja tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman penyusunan rencana strategis ini dimaksudkan sebagai alat bantu untuk menentukan pilihan strategi dan tindakan masa depan yang tepat dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pengembangan jangka menengah Universitas Negeri Semarang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

2. Tujuan

- a. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan jangka menengah antara Renstra Kementerian, Renstra Universitas, dan Renstra Unit Kerja.
- b. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi perencanaan jangka menengah.
- c. Merumuskan indikator hasil (*Outcomes*) dan indikator keluaran (*Output*) yang Smart sesuai dengan tujuan dan sasaran.

C. Landasan Hukum

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

D. Pengertian Umum

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pengembangan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Semarang dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5. Tujuan adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada periode perencanaan dan merupakan penjabaran dari misi.
6. Kebijakan adalah penjabaran prioritas pengembangan sesuai dengan visi dan misi Rektor yang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
7. Startegi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran.
9. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
10. Sasaran Program (*outcome*) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strtegis yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*).

11. Sasaran Kegiatan (*output*) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program (*outcome*) yang dapat berupa barang dan jasa.
12. Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dengan menggunakan sumber daya (*input*).
13. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis.
14. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
16. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari suatu indikator kinerja.
17. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka mengatur proses dan/atau prosedur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran strategis, sasaran program, atau sasaran kegiatan.
18. Kerangka Kelembagaan adalah perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pengembangan.

BAB II
RENCANA STRATEGIS BISNIS UNNES DALAM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)

A. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Pendekatan Politik

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah

2. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau unit kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

B. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis UNNES dengan SPPN


Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mendefinisikan SPPN sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana-rencana pembangunan nasional tersebut masing-masing dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perencanaan jangka panjang saat ini yang masih berlaku adalah RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. RPJPN ini kemudian dituangkan dalam 4 (empat) tahapan RPJMN dengan periode perencanaannya setiap tahapannya selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya RPJMN akan dijabarkan dalam dokumen RKP yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan.

Kementerian/Lembaga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan mempunyai kewajiban menyusun RPJM Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada RPJM Nasional, tidak terkecuali Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Renstra Kementerian/Lembaga selanjutnya akan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga.

Universitas Negeri Semarang (UNNES), merupakan instansi pemerintah pusat yang berada di daerah dan berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sebagai instansi vertikal Kemenristekdikti, UNNES dituntut untuk mampu menterjemahkan Renstra Kemenristekdikti ke dalam renstra UNNES, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini dipertegas dalam Permenristekdikti nomor 51 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa rencana strategis unit organisasi di bawah Kemenristekdikti termasuk UNNES, harus mengacu pada rencana strategis Kementerian.

Bagan Alur Keterkaitan Renstra UNNES dalam SPPN



C. Program dan Kegiatan dalam SPPN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengenal istilah program dan kegiatan yang masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Program

adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

a) Program teknis

merupakan program-program berskala nasional yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Contoh: Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan.

Program Teknis harus dapat dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi.

b) Program generik.

merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis.

2. Kegiatan

adalah kegiatan yang mutlak harus ada untuk mencapai sasaran hasil dari suatu program. Sebagaimana dengan program, kegiatan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yakni:

a) Kegiatan teknis

Adalah kegiatan yang kemanfaatannya dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran/masyarakat (kegiatan layanan eksternal).

b) Kegiatan Generik

Adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis dan bersifat layanan internal.

D. Program pada Renstra Kemenristekdikti

Strategi kebijakan kemenristekdikti dalam Renstra 2015–2019 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), mahasiswa yang berwirausaha, lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, program studi berakreditasi minimal B, lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja, perguruan tinggi yang menerapkan SNIKTI, mahasiswa yang berprestasi, dan mutu LPTK dalam penyelenggaraan pendidikan akademik;

2. Meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ranking 500 (limaratus) top dunia dan Perguruan Tinggi berakreditasi unggul (A), Pusat Unggulan Iptek dan *Science Technology Park* (STP), atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang *mature*;
3. Meningkatkan jumlah dosen dan SDM Litbang yang berkualifikasi S3, SDM yang meningkat karir dan kompetensinya, dan revitalisasi Sarpras PTN dan Litbang;
4. Meningkatkan jumlah publikasi internasional, Kekayaan intelektual yang didaftarkan, prototipe hasil R & D, prototipe industri;
5. Meningkatkan jumlah produk inovasi, yaitu produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna;
6. Meningkatkan efisiensi perencanaan penganggaran, opini laporan keuangan BPK, Nilai AKIP, indeks kepuasan layanan, kasus hukum yang dapat diselesaikan, kesesuaian kompetensi pejabat, serta rasiodata dan *knowledge* Iptek dikti yang dimanfaatkan; dan
7. Meningkatkan unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan material.

Strategi Kebijakan sebagaimana tersebut di atas dioperasionalkan dengan melaksanakan 7 program yang terdiri dari 5 program teknis dan 2 program Generik. Penamaan 7 program tersebut mengikuti uraian tugas dan fungsi masing-masing eselon I pada kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Nama Eselon I	Nama Program
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan:	Program pembelajaran dan kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Program Penguatan Riset dan Pengembangan
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi	Program Penguatan Inovasi
Sekretariat Jenderal	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Inspektorat Jenderal	Program Penyelenggaraan Pengawasan

Nama Eselon I	Nama Program
	dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

E. Program dan Kegiatan Kementerian dalam DIPA UNNES

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UNNES tahun anggaran 2018 dengan Nomor: SP DIPA-042.01.2.400899/2018, diperoleh informasi sebagai berikut:

Program pemerintah yang dilaksanakan oleh UNNES adalah *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi*. Program ini merupakan programnya Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja eselon IA dari Kemenristekdikti. Sesuai dengan penjelasan di atas, program ini termasuk jenis program generik, karena dilaksanakan oleh unit organisasi eselon IA (Sekretariat Jenderal) yang memiliki karakteristik sama dengan unit organisasi eselon IA di kementerian lainnya.

Sesuai informasi dalam DIPA yang sama, program tersebut memiliki 3 kegiatan, yakni:

No	Kode	Uraian	Ket
1.	01.2642	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Teknis dan Generik
2.	01.5741	Dukungan Manajemen PTN/Kopertis	Generik
3.	01.5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Teknis


Berdasarkan Permenristekdikti nomor 6 Tahun 2018, tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), khususnya terkait ketentuan penggunaannya, kegiatan dengan kode 01.2642 dapat disebut sebagai jenis kegiatan teknis sekaligus sebagai kegiatan generik. Kegiatan dengan kode 01.5741 termasuk jenis kegiatan generik, karena kegiatan layanan internal (anggaran rutin) sebagai pendukung kegiatan teknis. Sedangkan kegiatan dengan kode 01.5742 adalah jenis kegiatan teknis karena kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi utama Perguruan Tinggi.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis

Merujuk pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara, tahapan yang harus ditempuh dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis UNNES adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Pengembangan Secara Teknokratik
- b. penyiapan Rancangan Awal Renstra Bisnis UNNES;
- c. penyiapan Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja;
- d. penyusunan Rancangan Renstra Bisnis UNNES dengan menggunakan Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja;
- e. pelaksanaan RKU penyusunan Renstra Bisnis UNNES;
- f. penyusunan Rancangan Akhir Renstra Bisnis UNNES;
- g. Pembahasan dengan Senat Universitas dan/atau uji publik; dan
- h. Penetapan Renstra Bisnis UNNES dan Renstra Unit Kerja.



B. Penyusunan Rancangan Rencana Pengembangan Secara Teknokratik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang SPPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra didahului dengan penyusunan Rancangan Rencana Pengembangan Secara Teknokratik (RRPST).

RRPST adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pengembangan selama periode rencana berikutnya. Dokumen RRPST disampaikan kepada Rektor terpilih untuk disinergikan dengan program unggulan yang disampaikan pada saat pencalonan sebagai bahan penyusunan Renstra Bisnis 2020-2024.

Bahan penyusunan RRPST meliputi:

- 1) Rencana Induk Pengembangan;
- 2) Renstra periode yang sedang berjalan;
- 3) Dokumen evaluasi diri;
- 4) Aspirasi masyarakat; dan
- 5) Isu-isu strategis;

Rencana Induk Pengembangan UNNES 2016 – 2040 (Renip 2016 – 2040) merupakan rencana pengembangan jangka panjang untuk kurun waktu 25 tahun. Rencana jangka panjang ini selanjutnya terbagi dalam rencana pengembangan jangka menengah 5 tahunan. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Bisnis 2020 – 2024 mengacu pada *milestone* atau tonggak keberhasilan yang sudah dicanangkan dalam Renip 2016 - 2040.

Menurut tahun dimulainya perencanaan jangka menengah, terdapat selisih satu tahun antara Renip UNNES dengan perencanaan jangka menengah secara nasional. Periode perencanaan pengembangan jangka menengah menurut Renip 2016-2040 adalah sbb:

- 1) Periode jangka menengah Kesatu 2016 – 2020
- 2) Periode jangka menengah Kedua 2021 – 2025
- 3) Periode jangka menengah Ketiga 2026 – 2030
- 4) Periode jangka menengah Keempat 2031 – 2035
- 5) Periode jangka menengah Kelima 2036 – 2040

Perencanaan jangka menengah yang akan disusun UNNES pada saat ini sesuai dengan periodisasi perencanaan jangka menengah nasional, adalah Renstra Bisnis 2020 – 2024, dan merupakan perencanaan jangka menengah ke-3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Dokumen Renip UNNES menyebutkan bahwa periode perencanaan jangka menengah 2016 – 2020, UNNES sebagai PT mandiri berwawasan konservasi menuju reputasi internasional dengan fokus utama sebagai *Teaching University* dan lembaga penelitian akademik. Periode perencanaan 2021 – 2025, Unnes sebagai PT berwawasan konservasi bereputasi internasional dengan fokus utama sebagai *Research University* dan lembaga penelitian inovasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Bisnis 2020 – 2024 perlu adanya program yang dapat menuntaskan pencapaian tonggak keberhasilan UNNES sebagai *Teaching University* yang menurut Renip harus sudah selesai pada tahun 2020. Sedangkan tahapan menuju *Research University* harus mulai dirancang mulai tahun 2020.

Ciri-ciri keberhasilan periode perencanaan jangka menengah tahun 2016 – 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Renip perlu dievaluasi dan dikaji ulang. Dalam hal terdapat ciri-ciri keberhasilan sebagai *Teaching University* yang belum tercapai dan dipertimbangkan perlu dilanjutkan, maka perlu dirumuskan dalam Rancangan Teknokratik Renstra Bisnis 2020 – 2024, dan dituntaskan programnya pada tahun 2020.

Tonggak keberhasilan yang dicanangkan Renip pada perencanaan pengembangan jangka menengah 2016-2020 meliputi:

1. Akreditasi institusi A;
2. PTN-BH;
3. Prestasi dan pengakuan tingkat regional (AUNQA) sebagai agen pendidikan dan LPTK berkualitas;
4. Prestasi dan pengakuan tingkat regional (AUNQA) sebagai agen penelitian;
5. Prestasi dan pengakuan tingkat regional (AUNQA) sebagai agen pentransfer kebudayaan, pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat dan industri;
6. Prestasi dan pengakuan tingkat regional sebagai agen pembangunan ekonomi dengan memberikan kontribusi inovasi untuk daya saing lokal dan nasional;
7. *Webometric ranking* (70 dunia); dan
8. *UI Green Metric* (50 besar internasional).

Tonggak keberhasilan yang dicanangkan Renip pada Perencanaan Pengembangan Jangka Menengah 2021- 2025 meliputi:

1. *QS Asia University Ranking* (*1000);
2. Prestasi dan pengakuan tingkat internasional sebagai agen pendidikan dan LPTK berkualitas;
3. Prestasi dan pengakuan tingkat internasional sebagai agen penelitian;
4. Prestasi dan pengakuan tingkat internasional sebagai agen pentransfer kebudayaan, pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat dan industri regional;

5. Prestasi dan pengakuan tingkat internasional sebagai agen pembangunan ekonomi dengan memberikan kontribusi masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur;
6. *Webometric ranking* (50 dunia); dan
7. *UI Green Metric* (30 besar internasional)


Target, realisasi, dan proyeksi capaian Rencana Strategis Bisnis periode yang sedang berjalan perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengembangan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Tidak hanya kuantitas dan kualitas capaian indikator kinerja, namun termasuk bagaimana program tersebut dilaksanakan, apakah program yang dilaksanakan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Program yang tidak efektif dan tidak efisien dapat dicarikan alternatif program lain, program yang dapat berjalan dengan optimal dan menurut penilaian perlu dilanjutkan, perlu diakomodir dalam renstra berikutnya.

Dokumen evaluasi diri merupakan gambaran kinerja Universitas Negeri Semarang yang didapat melalui pengkajian dan analisis yang berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman. Dokumen ini menjadi bahan penting dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Bisnis 2020 - 2024. Evaluasi diri dapat disusun sendiri atau menggunakan dokumen evaluasi yang bersumber dari eksternal, antara lain BANPT, BPK, PPK BLU, dan institusi lain yang relevan.

Selain dokumen sebagaimana tersebut di atas, aspirasi masyarakat dan isu-isu strategis yang akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan termasuk bagian yang perlu dianalisis dalam menyusun Rancangan Teknokratik Renstra Bisnis 2020 -2024. Aspirasi masyarakat dapat berasal dari mahasiswa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi kemasyarakatan.

Permenristekdikti nomor 51 Tahun 2016 menyebutkan bahwa rencana strategis unit organisasi di bawah Kemenristekdikti termasuk UNNES, harus mengacu pada rencana strategis Kementerian. Namun oleh karena Renstra Kementerian periode 2020 – 2024 pada saat penyusunan rancangan pengembangan secara teknokratik ini belum ada, maka untuk sementara mengacu pada Renstra Kementerian yang sedang berjalan.

Evaluasi Diri Dan
Model Analisis Yang Dapat Digunakan



C. Sistematika Penulisan Rancangan Teknokratik Renstra Bisnis 2020-2024

(contoh)

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Landasan Hukum
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Potensi dan permasalahan

BAB II CAPAIAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

- 2.1 Struktur Visi Rencana Induk Pengembangan 2016 – 2040
- 2.2 Pencapaian Renstra Bisnis 2015 – 2019

BAB III LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TANTANGAN UTAMA

- 3.1 Lingkungan Strategis
- 3.2 Tantangan Utama

BAB IV KERANGKA DAN SASARAN STRATEGIS

- 4.1 Kerangka Strategis Bisnis ke-2 (2020 – 2024)
- 4.2 Keterkaitan Renip dan Renstra Bisnis
- 4.3 Sasaran Strategis Bisnis 2020 2024

BAB V AGENDA PENGEMBANGAN

- 5.1 Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5.1.1 Pengembangan dan Implementasi pendidikan berwawasan konservasi
 - 5.1.2 Peningkatan layanan laboratorium untuk memperoleh bersertifikat nasional/ internasional
 - 5.1.3 Peningkatan program pembentukan karakter berwawasan konservasi
- 5.2 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian
- 5.3 Penyelenggaraan sistem pendukung teknis dan administrasi

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

- 6.1 Kerangka Pendanaan
- 6.2 Kerangka Regulasi
- 6.3 Kerangka Kelembagaan
- 6.4 Kerangka Evaluasi

D. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Bisnis 2020 - 2024

Program dan kegiatan Renstra Bisnis UNNES pada hakikatnya merupakan penjabaran dari program Kementerian, khususnya bidang tugas dan fungsi UNNES dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, UNNES dapat mengembangkan

program sendiri sesuai dengan karakter visi dan misi UNNES dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (Renip).


Sebagaimana dalam SPPN, program yang disusun dalam Renstra Bisnis 2020-2024, terdiri dari program teknis dan program generik. Program Teknis dilaksanakan oleh Unit Kerja Utama yang terdiri dari Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga, serta Rektorat, khususnya program prioritas Rektor. Sedangkan program Generik dilaksanakan oleh Badan, Biro, dan UPT, serta Satuan Pengawas Internal. Program Generik bersifat mendukung Program Teknis, oleh karena itu penyusunannya mengacu kepada program Teknis.

Penyusunan Renstra Bisnis 2020-2024 didahului dengan penyusunan Rancangan Awal Renstra Bisnis yang berfungsi sebagai panduan dan acuan bagi Unit Kerja dalam menyusun Renstra Bisnis Unit Kerja. Rancangan Awal Renstra Bisnis disusun berdasarkan RRPST dan program prioritas Rektor terpilih. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Bisnis dan penyusunan Renstra Unit Kerja merupakan bagian dari pendekatan perencanaan dengan pola Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Sesuai dengan pasal 4 Permenristekdikti nomor 51 Tahun 2016, Renstra Binis Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya memuat:

- a. visi dan misi;
- b. tujuan;
- c. sasaran;
- d. indikator kinerja dan target;
- e. cara mencapai tujuan dan sasaran; dan
- f. rencana anggaran.

Kerangka Penyusunan Rencana Strategis



E. Penyusunan Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Unit Kerja dirumuskan selaras dengan Visi, misi, tujuan, dan sasaran Rancangan Awal Renstra Universitas dengan penekanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi spesifik Unit Kerja.

Program dalam Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja mengacu pada program pengembangan Rancangan Awal Renstra Bisnis Universitas. Unit Kerja dapat menyusun program yang berbeda sepanjang program pengembangan Universitas belum mengakomodasi program rencana strategis Unit Kerja. Program-program selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam satu atau lebih kegiatan. Kegiatan-kegiatan Unit Kerja masing-masing memiliki sasaran kegiatan (*Output*) yang relevan dengan sasaran program (*outcomes*) pengembangan Universitas.

Sebagaimana Rancangan Awal Renstra Bisnis Universitas, Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja sekurang-kurangnya memuat:

- a. visi dan misi;
- b. tujuan;
- c. sasaran;
- d. indikator kinerja dan target;
- e. cara mencapai tujuan dan sasaran; dan
- f. rencana anggaran.

Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja yang berisi program, kegiatan, indikator, dan target kinerja, selanjutnya disampaikan ke Universitas untuk dikaji relevansi dan tingkat efektivitasnya dalam mendukung pencapaian sasaran program Renstra Bisnis Universitas. Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja ini merupakan bahan masukan penyusunan Rancangan Renstra Bisnis Universitas.

Rancangan Renstra Bisnis Universitas yang disusun dengan mensinergikan Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja, selanjutnya dibahas dalam Rapat Kerja Universitas (RKU) untuk ditetapkan sebagai Rancangan Akhir Renstra Bisnis 2020-2024. Sebelum ditetapkan oleh Rektor menjadi Renstra Bisnis 2020-2024, Rancangan Akhir Renstra Bisnis diekspose ke Senat dan/atau Uji Publik.

Setelah Renstra Bisnis 2020-2024 ditetapkan Rektor, Rancangan Renstra Bisnis Unit Kerja disesuaikan dan ditetapkan oleh pimpinan Unit kerja.

F. Sitematika penulisan Renstra Bisnis

Mengacu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, sistematika penulisan Renstra Bisnis adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi Universitas Negeri Semarang.

- a. Kondisi umum menggambarkan mengenai pencapaian-pencapaian yang sudah dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tinggi dan regulasi yang terkait.
- b. Potensi dan permasalahan Universitas Negeri Semarang yang menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah (lima tahunan) dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

2. BAB II, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS UNNES

Bab ini menjelaskan tentang rumusan visi, misi, dan tujuan UNNES. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Dalam mewujudkan visi, dirumuskan misi yang berupa rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sedangkan tujuan adalah penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya.

3. BAB III, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.

Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis UNNES.

a. Arah dan strategi

Menjelaskan arah kebijakan dan strategi UNNES beserta dengan perkiraan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah kebijakan dilaksanakan melalui program-program yang disusun dengan sasaran program (*outcomes*) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing program.

b. Kerangka Regulasi

Menjelaskan mengenai gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penjabaran kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi.

c. Kerangka Kelembagaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang dibutuhkan dalam rangka upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana antar unit kerja, pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

4. BAB IV, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang diperlukan selama periode perencanaan.

a. Target Kinerja


Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang ingin dicapai setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

b. Kerangka pendanaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis, meliputi pendanaan yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM Rutin), Rupiah Murni Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (RM BOPTN), PNBP layanan akademik, PNBP layanan pendukung akademik, dan PNBP kerjasama/hibah. Perhitungan prakiraan maju pendanaan disajikan dalam bentuk tabel “Perhitungan Prakiraan Maju”

5. BAB V, PENUTUP

G. Bagan Alur Penyusunan Renstra Bisnis



H. Teknis Penyusunan Visi dan Misi

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penyusunan visi dan misi adalah terkait dengan batasan operasional dari visi itu sendiri. Rumusan visi dan misi harus memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan visi:

- Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi;
- Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis, dan mudah dipahami;
- Visi harus dirumuskan secara padat, ringkas, dan mudah diingat;
- Visi harus dapat berlaku pada semua kemungkinan terjadinya perubahan dan bersifat fleksibel.

Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan misi:

- Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku selama periode tertentu;
- Misi harus dapat menggambarkan tugas dan fungsi organisasi;
- Misi harus dapat menjembatani antar visi dan tujuan organisasi.

I. Teknis Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan tujuan:

- a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi dan berlaku pada periode jangka menengah;
- b. Tujuan harus dapat menunjukkan kondisi yang diinginkan pada periode jangka menengah;
- c. Tujuan harus realistis dan mampu dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi;
- d. Tujuan harus dapat memberikan arah dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan dalam pencapaian misi organisasi.

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program yang dilaksanakan.

Kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan sasaran strategis:

- a. Sasaran strategis yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian tujuan;
- b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program;
- c. Sasaran strategis harus dirumuskan secara jelas dan terukur;
- d. Sasaran strategis harus memiliki indikator dan target kinerja yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan satu atau beberapa program.

J. Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Renstra Bisnis

Program dan kegiatan pada Renstra Bisnis UNNES harus dirumuskan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada saat diimplementasikan dalam sistem penganggaran. Program dan kegiatan Renstra Bisnis merupakan penjabaran program dan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UNNES yang pada hakekatnya adalah program dan kegiatan Kementerian. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum dalam DIPA merupakan indikator kinerja Kementerian. Selain itu, rumusan program dan kegiatan Renstra Bisnis harus dapat memberikan arah dalam penetapan indikator kinerja.

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja DIPA UNNES

1 Fungsi	10	PENDIDIKAN
Sub Fungsi	10.06	PENDIDIKAN TINGGI
2 Program	042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sasaran Program	01	Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I di Kemenristekdikti
Indikator Kinerja Program	01	Hasil Penilaian/Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
	02	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK
	03	Penilaian terhadap AKIP
	04	Indeks kepuasan pelayanan
	05	Prosentase kasus hukum yang diselesaikan
	06	Tingkat Kesesuaian Kompetensi Pejabat
	07	Rasio Data dan Knowledge Iptek dan Dikti yang Dimanfaatkan
Output Program	02	Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
Indikator Output Program	01	Jumlah Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
Kegiatan	5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Satker PNBPN dan BLU yang melaksanakan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
Output Kegiatan	5742.001	Layanan Pendidikan
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Pendidikan
Output Kegiatan	5742.002	Penelitian
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penelitian
Output Kegiatan	5742.003	Pengabdian Masyarakat
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat
Output Kegiatan	5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran

Program dan kegiatan Renstra Bisnis Unnes harus disusun terstruktur sehingga memudahkan dalam pengukuran dan evaluasi capaian kinerja. Program dan kegiatan yang terstruktur dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pencapaian sasaran, dan efisiensi belanja dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja.

Rumusan kegiatan dalam Renstra Bisnis harus dapat mencerminkan dukungan pelaksanaan program. Selain itu, rumusan kegiatan tersebut harus dapat menjadi induk bagi detail kegiatan atau kegiatan operasional sehari-hari sebagaimana yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Sesuai ketentuan peraturan perundangan, Renstra Perguruan Tinggi Negeri harus mengacu pada Renstra Kemenristekdikti. Oleh karena itu, sasaran program, dan indikator kinerja yang disusun harus mengacu pada sasaran program dan indikator kinerja kementerian.

Dalam Renstra Kemenristekdikti 2015-2019, indikator kinerja yang ditetapkan untuk Satuan Kerja BLU adalah sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	Rasio Afirmasi
	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi
	Persentase prodi terakreditasi minimal B
	Persentase lulusan yang langsung bekerja
Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti	Jumlah mahasiswa berprestasi
	Ranking PT Nasional
	Akreditasi Institusi
	Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun
Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti	Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI)
	Persentase dosen berkualifikasi S3
	Persentase dosen bersertifikat pendidik
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	Persentase dosen dengan jabatan guru besar
	Jumlah publikasi internasional
	Jumlah HKI yang didaftarkan
	Jumlah sitasi karya ilmiah
	Jumlah jurnal bereputasi terindeks global
	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat
	Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian
	Jumlah prototipe R&D
Jumlah prototipe industri	
Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah produk inovasi
Terwujudnya tata kelola yang baik	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik

Selain sasaran program dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan Kementerian, UNNES dapat menyusun sasaran program dan indikator kinerja sendiri yang berlaku di internal UNNES sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan arah pengembangan yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan. Contoh tabel sasaran program dan indikator kinerja program Renstra Kemenristekditi 2015-2019 (Revisi).

Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Program	Target					Ket
	2015	2016	2017	2018	2019	
mahasiswa pendidikan tinggi						
I K P Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	26,86 %	28,16 %	31,75 %	32,05 %	32,55 %	Nominal
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	Nominal
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	55%	60%	63%	66%	70%	Nominal
Persentase prodi terakreditasi minimal B	-	40%	42%	44%	46%	Kumulatif

Contoh tabel Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan Renstra Kemenristekditi 2015-2019 (Revisi).

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir					
SK (Output) 1 : Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	-	304.605	349.745	393.623	451.369
IKK 1.1 : Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi	-	304.605	349.745	393.623	451.369
SK (Output) 2 : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	-	3.277	5.474	8.541	13.014

Kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja:


- a. *Specific*: indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah dimengerti dan digunakan;
- b. *Measurable*: indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas, atau harga;
- c. *Achievable*: indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dicapai;
- d. *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung dengan obyek yang akan diukur;
- e. *Time Bond*: waktu/periode pencapaian indikator kinerja ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini disusun agar penyusunan Rencana Strategis Bisnis 2020-2024 dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terintegrasi serta menghasilkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang mudah dipahami dan dilaksanakan.

Rencana Strategis Bisnis 2020-2024 yang telah ditetapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran yang proses pelaksanaannya mengikuti siklus dan jadwal perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Strategis Bisnis 2020-2024 yang telah ditetapkan dapat direvisi dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah, menyesuaikan Renstra Kementerian, dan adanya program baru yang mendesak untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN 